

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Albajuri (tth: 270). Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan sesuatu, juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.

Dalam pengertian syar'i zakat adalah:

الزُّكَاةُ هُوَ اسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ، يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ  
مَخْصُوصٍ يَصْرُفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Zakat adalah nama untuk harta tertentu, yang di ambil dari harta tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. (Albajuri, tth: 270).

Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena bisa membuat harta orang yang membayarnya bertambah dan melimpah isinya, menjaganya dari berbagai musibah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Syarat tersebut adalah Islam, Merdeka, milik sempurna, nisab, dan haul. (Albajuri, tth: 274).

Mazhab Syafi'i kata zakat adalah nama harta yang diambil secara khusus dengan cara yang khusus dan disalurkan kepada kelompok khusus pula. (Muhammad Bin Qosim, tth: 22).

Melihat kepada defenisi yang telah dikemukakan diatas walaupun redaksi yang berbeda tetapi ia tetap mempunyai tujuan yang sama. Jadi yang dimaksud zakat adalah mensucikan, tumbuh karena harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan hartanya dari orang lain disamping ia dapat mensucikan hartanya dan sekaligus bisa membantu orang lain

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemiik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-quran. (Nuruddin, 2008: 7).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadist. (Mustofa, 1996:282).

Dalam Alquran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqoh dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan. (Mughniyah, 2013:180). Dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Departemen Agama RI, 1999: 142).

Maksud dari ayat ini yaitu zakat dan sedekah membersihkan mereka dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan sengsara serta keburukan-keburukan lain yang biasa melekat pada manusia. (Suma, 2007:105).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه: أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman-ia meneruskan hadis itu-dan didalamnya (beliau bersabda): sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka (HR. Bukhari Dan Muslim). (Al-'Asqolani, 2009:148).

Kemudian dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat; Pasal 1 butir 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. (Sari, 2009:17).

### 3. Syarat Zakat

Harta benda tidak dikeluarkan zakatnya kecuali telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban zakat ini mengandung hikmah yang agung dalam

syariat Islam, syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak wajib dizakati kecuali beberapa kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi, hal ini agar syariat Islam menjadi lebih kokoh dan paten. Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua :

a. Syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib menunaikan zakatnya yaitu;

1) Mukmin dan muslim zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam.

2) Baligh dan berakal sehat anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

3) Memiliki harta yang mencapai nishab dengan milik sempurna artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah agama. (Sari, 2008: 21).

b. Syarat yang berkaitan langsung dengan harta yang wajib ditunaikan zakatnya tersebut. (As-Sayyid Salim, 2013:42).

1) Kepemilikan Sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan

yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya. (Albajuri, tth:272).

#### 2) Berkembang (Produktif Atau Berpotensi Produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. (Albajuri, tth:273).

#### 3) Mencapai Nisab

Mencapai nisab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak mencapai nisab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan adalah infaq. (Sari, 2008: 17).

#### 4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak),

seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum. Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi. (Albajuri, tth:273).

#### 5) Terbebas Dari Utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin. (Albajuri, tth:273).

#### 6) Kepemilikan Satu Tahun Penuh (*Haul*)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan harta lain

yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun. (Albajuri, th:273).

#### 4. Macam-Macam Zakat

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada dalam zaman Rasulullah SAW, pada masa permulaan Islam, yaitu emas dan perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz. Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. (Mustofa, 1996:281).

Jumhur ulama' baik *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (saat ini) berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktifitas-aktifitas kontemporer yang sejenis.
- b. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz, hasil pertanian, buah-buahan, dan harta yang diperoleh. (Mustofa, 1996:281).

Namun secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *zakat maal* (zakat harta) dan *zakat nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Fakhruddin, (2008:39).

##### a. Zakat Maal

Zakat *maal* adalah bagian harta yang disisihkan oleh seseorang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Muchsin, 2013:235).

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Diantaranya ada yang cenderung “mempersempit” (membatasi) jenis-jenis harta tersebut dan hanya mewajibkan pada harta yang disebutkan dalam nash-nash yang jelas, dan ada yang cenderung memperluas hingga mencakup segala macam harta yang tumbuh dan berkembang, bahkan pada sebagian yang tidak disyaratkan harus mencapai nishab. Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan terperinci oleh Al-Qur’an dan hadis menurut Ibnul Qoyyim pada dasarnya ada 4 jenis yaitu: Emas dan Perak, Tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, serta harta dagang. (Hafiddudin, 2009:28).

b. Emas dan Perak

Berbagai macam fitur perhiasan yang terbuat dari emas dan perak banyak bermunculan. Tujuan yang bermacam-macam dari pengguna emas dan perak menjadikan dua barang tambang ini banyak diminati. Sebut saja bagi seorang pengusaha, ternyata emas dan perak memiliki daya tarik dan omzet yang menjajikan. (Huda, 2012: 96). Maka dari itu Emas dan perak diwajibkan zakatnya, berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Departemen Agama RI, 1999: 130).

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa maksud dari kalimat “menafkahnnya di jalan Allah” adalah menunaikan hak-hak harta itu. Salah satu bentuk hak atas harta tersebut adalah zakat. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat atas perak yang nilainya di bawah 5 uqiyah (200 dirham)” (HR. Bukhari). Anas bin Malik ra meriwayatkan bahwa Abu Bakar ra pernah menuliskan ketentuan zakat dari Rasulullah saw, yaitu, “Pada perak (200 dirham) kewajiban zakatnya 2,5%.” Ulama bersepakat (ijmak) bahwa zakat emas dan perak wajib dikeluarkan jika sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Dengan demikian, nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas, nisab perak 200 dirham, dan nilai zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %. (As-Sayyid Salim, 2009:27).

#### c. Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

Zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-qur’an, sunnah, ijma dan akal. Menurut Madzab Syafi’i syarat dari zakat tumbuhan dan buah-buahan yaitu;

- 1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanami oleh manusia, misal gandum, jagung beras dan lainnya. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan fakiha, seperti mentimun, semangka, buah delima dan lainnya.
- 2) Tanaman tersebut telah mencapai nisab yang sempurna, yakni 5 wasaq, sekitar 1600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling sah 342  $\frac{6}{7}$  5 rithl, sekitar 635 kg.
- 3) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang sah, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu. Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah ada dua pendapat yakni yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib zakat adalah mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib zakat adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. (Al-Zuhayly, 2005:236).
- 4) Zakat Hewan Ternak

Mayoritas para ulama mensyaratkan zakat hewan ternak dengan syarat yaitu mencapai nisab, mencapai haul, dan digembalakan dirumput yang mubah didalam sebagian besar tahun. Tetapi tidak semua hewan ternak dapat dizakati, binatang yang terkena zakat adalah Unta, Sapi, dan

Kambing. (Sabiq, 2015:42). Adapun dalil mengenai zakat hewan ternak, berdasarkan firman Allah dalam Al-quran Surat an-Nahl ayat 5-7 ;

وَاللّٰهُ تَعَالَى خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلَغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (5) Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. (6) Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (7) (QS. An-Nahl: 5-7). (Departemen Agama RI, 1999:214).

#### d. Zakat Penghasilan

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti dokter, pengacara, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium, seperti pegawai. Namun para ulama mempersoalkan mengenai zakat penghasilan terkait haul dan nishabnya.

Pendapat pertama, mengatakan, harus cukup satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan

adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji setiap bulannya. Untuk besaran nishabnya yaitu seperti zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%. Namun ada pula yang menganalogikannya dengan zakat pertanian yaitu nishabnya sebesar 750 kg, zakatnya 10% atau 5%.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa zakat penghasilan tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapatkan penghasilan seperti grup musik, pelukis, grup lawak, dan lain-lain. Dan batas bawah nishabnya adalah Rp.300.000. Hal ini tentu sangat bergantung kepada benda yang kita jadikan standar. Masalah yang paling penting adalah semangat menghidupkan agama, sehingga pengeluaran zakat itu dipandang tidak sebagai beban. (Hasan, 2009: 73).

## 2) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri seorang muslim pada setiap akhir bulan Ramadhan. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omong kosong dan ucapan tak senonoh, dan untuk memberi makan orang miskin. Harun, ( 2008:63).

Zakat fitrah tidak diwajibkan atas orang miskin, melainkan atas orang yang berkemampuan dengan ukuran bahwa ia mempunyai kelebihan dari persediaan makanan untuk makan malam dan siang Hari Raya. Peralatan sehari-hari seperti pakaian, dan perhiasan tidak perlu dijual untuk membayar zakat fitrah. Tetapi bagi orang yang mempunyai

perhiasan yang dirasa lebih dari kebutuhan, diperlakukan sama dengan kelebihan makanan pada malam dan siang Hari Raya oleh karena itu maka orang tersebut diwajibkan membayar zakat. Utang yang belum jatuh tempo tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat fitrah. Ismail Sahhati, (2007: 64).

Zakat boleh dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok (yang disini berarti beras) sebesar 3,5 liter. Tapi dalam bentuk uang tunai juga diperbolehkan. Zakat fitrah tidak boleh kurang dari jumlah tersebut, tetapi amat terpuji bila dibayar lebih dari itu sesuai dalam firman Allah swt dalam Quran surat al-Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

184 (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Departemen Agama RI, 1999:44).

Ketika matahari telah bersinar di siang hari raya dan shalat Idul Fitri akan dimulai, zakat fitrah harus sudah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jika melebihi batas waktu itu maka tidak dihitung lagi zakat fitrah melainkan menjadi shadaqah biasa.

e. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat selalu merujuk pada surat At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 1995: 154).

Berikut ini adalah, 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60:

1) Fakir-Miskin

Dalam kenyataannya dimasyarakat fakir miskin sulit dibedakan dan dipisahkan. Sabahaddin Zaim, membagi masyarakat dalam tiga katagori, yaitu :

- a) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.
- b) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.

c) Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka membayar zakat. Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam katagori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir. ( Asnaini, 2008:59).

## 2) Amil Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi „amilun adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya. Masih banyak defisi amil dari para ulama tapi yang jelas amil itu adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai pada pendistribusiannya dan proses-proses diantara keduanya, termasuk pengelolaan zakat serta manajemen yang lebih baik dilakukan agar zakat bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat.

## 3) Mu'allaf

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan yaitu orang islam dan orang musyrik. Mereka ada empat katagori yaitu mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin, mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam, mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam, mereka yang dijinakkan dengan diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam. (Asnaini, 2008:60).

## 4) Riqab

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

## 5) Garim

Garim dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih. 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat. 3) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

6) *Fi sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan bala tentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

7) *Ibnu As-sabil*

Menurut golongan asy-Syafi'iyah, *ibnu as-Sabil* ada dua macam yaitu orang yang mau berpergian, dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, mekipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam



pengertian ini, mereka yang berpergian dibidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu. (Asnaini, 2008:61).

f. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin ka

rena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
- 7) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan. (Yasin, 2009:3).

g. Pengelola Zakat

- 1) Muzakki, adalah seorang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 2) Mustahik, adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.
- 3) Amil Zakat, adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya. (Hasan, 2008:9).

## **B. Zakat Perniagaan**

### **1. Pengertian Zakat Perniagaan**

Perniagaan menurut istilah fiqh adalah mentasharufkan (mengolah) harta dengan cara tukar menukar untuk memperoleh laba dan disertai dengan niat berdagang. (Khoir, 2006:58).

Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak ucapan sahabat yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai macam jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan, dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Wajarlah apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setuap jenis zakat. (Qardhawi, 2007:298).

Dari segi ini fiqh Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah harta

benda perdagangan (*urudl al tijarah*). Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Qardhawi, 2007:298).

Menurut pandangan lain Perniagaan adalah suatu proses kegiatan bisnis dengan membeli suatu barang menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Kegiatan ini tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan industri, produksi atau eksploitasi. Jika suatu aktifitas bisnis mempunyai ketiga unsur itu, yaitu membeli barang, dengan maksud untuk dijual dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka aktifitas itu dinamakan perniagaan. Jika terdapat suatu barang dijadikan sebagai obyek kegiatan perniagaan maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. Cara penghitungannya adalah dengan menggabungkan seluruh modal dan keuntungan ketika selesai satu haul tahun qamariyah, lalu dikurangi aktiva tetap (modal tetap) dan tanggungan-tanggungan yang ada. Setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersihnya. (Abdurrahman, 2011:12).

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan. Mazhab Hambali

mengemukakan dua syarat zakat perdagangan yaitu yang pertama barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang kongkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan. (Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2014:135).

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat yaitu harta dagangan itu mencapai nishab, mencapai waktu satu tahun, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara kongkret, dan harta benda yang ada pantas untuk diperjualbelikan. (Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2014:135). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli atau perdagangan yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi yang sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedang ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan jualbeli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. (Haroen, 2007:111).

Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat harta perdagangan adalah dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٤٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama RI, 1999: 45).

Alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa barang dangan itu dimaksudkan untuk pengembangan sama halnya dengan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakatnya.

Adapun zakat perindustrian sering dikiasikan dengan zakat perdagangan. Hal ini karena kegiatan Industri pada dasarnya berlandaskan modal tetap dan lancar, sedangkan praktiknya seperti kegiatan perdagangan. Zakat perindustrian tidaklah sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang sepenuhnya merupakan hasil dari modal tetap. Adapun alat-alat industri dan modal-modal tetap lainnya, seperti bangunan, perkakas, dan lain-lain yang dipakai dalam operasional untuk memproduksi setiap tahunnya membebaskan pembiayaan konsumtif sehingga tidak wajib dizakati. (Ismail Sahhati, 2007:190). Selain itu harta dan modal tetap, baik pada kegiatan industri maupun kegiatan perdagangan, seperti alat-alat, tanah, bangunan dan mesin-mesin tidaklah diwajibkan zakat pada nilainya sebagai modal.

Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Peralatan industri dan modal tetap lainnya yang ada di pabrik merupakan harta yang tidak dipersiapkan untuk dijual, tetapi untuk dipakai. (Ismail Sahhati, 2007:188).
- b. Untuk melayani kebutuhan pokok di pabrik demi lancarnya kegiatan dalam waktu yang lama. (Ismail Sahhati, 2007:189).
- c. Semua itu adalah alat-alat produksi yang hanya dengan itu proses produksi bisa berjalan dengan sempurna. Fikrah Islam tentang pemungutan iuran tidak bermaksud memungut zakat dari nilai-nilai alat produksi, tetapi dari nilai barang-barang yang dihasilkan saja. (Ismail Sahhati, 2007:189).

Kaitan zakat industri bila disamakan dengan perdagangan, ialah dengan harta bersih yang berkembang aktif dan lancar, berikud keuntungannya, manakala telah mencapai nisab dan tahunnya. Nilai zakat perindustrian dibanding dengan keuntungan atau laba. Apabila nilai zakat dari harta bergerak (selain ternak) pada akhir tahun adalah 2,5% dari modal bersih yang berkembang (aktif). Kalau standar keuntungan (laba) adalah 12,5 % dari modal bersih yang berkembang, nilai zakatnya jika dibandingkan keuntungan atau labanya dari zakat yang dipungut adalah  $\frac{2,5}{12,5} \times 100 = 20\%$  (artinya, zakat itu Cuma 20%- nya saja dari laba). Kalau standar laba itu 15% umpamanya, maka nilai zakat itu berubah menjadi  $\frac{2,5}{15} \times 100 = 16 \frac{2}{3} \%$  dari laba. (Ismail Sahhati, 2007: 291).

## 2. Syarat Zakat Perniagaan

Syarat wajib zakat antara lain yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Harta merupakan hak milik sempurna. Sedangkan menurut madzhab Hambali

syarat wajib ini juga ditambahkan dengan tidak adanya hutang yang dapat mengurangi objek zakat. (Aman Aly, 1426:16).

Suatu barang tidak sah untuk dijadikan barang komoditi kecuali memenuhi dua kriteria, yaitu : Pertama, barang tersebut dimiliki dengan cara berusaha atau dengan cara yang sah, seperti jual beli, perkawinan, khulu' (pengajuan cerai dari istri), penerimaan hadiah, wasiat, ghanimah, dan beberapa jenis profesi yang diperbolehkan. Itu karena suatu barang yang tidak terkena hukum zakat, kepemilikannya tidak sempurna dan tidak dapat diperdagangkan hanya karena niat semata, seperti halnya puasa.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tersebut dimiliki dengan kompensasi atau tidak, sebab barang tersebut dimiliki dengan jerih payah yang sah, seperti halnya harta warisan. Inilah pendapat Abu Khaththab dan Ibnu Aqil.

Kedua, barang tersebut diniatkan untuk diperniagakan. Ketika barang tersebut menjadi miliknya namun tidak diniatkan untuk diperniagakan, maka barang itu tidak menjadi barang komoditi meskipun setelah itu ia meniatkannya. Apabila barang tersebut dimiliki karena warisan dan ia meniatkannya untuk diperdagangkan, maka tetap tidak menjadi barang komoditi, sebab prinsip utamanya adalah kepemilikan, sedangkan perniagaan sifatnya hanya mengikuti. Oleh karena itu barang tersebut tidak dapat menjadi barang komoditi hanya karena niat. (Ibnu Qudamah, 2008:5).

Syarat lain menurut sebagian ulama adalah bebasnya kekayaan dagang dari kemungkinan terkena dualisme zakat yang di dalam perpajakan disebut



double tax dan oleh Ibnu Qudamah dirumuskan sebagai “pengenaan dua zakat atas suatu barang dalam satu waktu”. Hadits menegaskan “tidak ada zakat rangkap.”

Berdasarkan hal itu apabila seseorang membeli tanah pertanian untuk dijual lagi, tetapi lebih dahulu ia menanaminya dan sudah mengeluarkan zakat hasil 10%, maka ia tidak harus lagi mengeluarkan zakat tanahnya sendiri, supaya zakat tidak terkena dua kali. Sebagian ulama fiqih menentang pendapat itu dan menegaskan bahwa zakat perdagangannya juga harus dikeluarkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hal itu harus dikenakan dua zakat, berdasarkan bahwa penyebabnya tidaklah sama yang berarti tidak terjadi zakat rangkap. (Qardhawi, 2007:313).

Setelah kita mengetahui apa yang disebut kekayaan dagang, maka kita membahas syarat zakatnya. Modal dagang ada kalanya berupa uang dan ada kalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, atau senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. (Zuhaily, 2005:166).